

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 60 /KPTS/PUBMTR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN
JALAN DAN JEMBATAN DESAIN *MIX* FORMULA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Pelayanan dan Pengujian Desain Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Desain *Mix* Formula yang akan menjadi acuan dalam pengendalian mutu pembangunan yang berkedudukan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Desain *Mix* Formula;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


- c. melakukan pengujian dan evaluasi terhadap mutu material yang diuji dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang